



PUTUSAN

Nomor: 75/ Pid.B/ 2016/ PN.Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MOH. RIZAL;**
Tempat lahir : Lolu;
Umur atau tanggal lahir : 26 tahun/ 25 September 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lolu, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh bangunan;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

- Penyidik, Penangkapan tanggal 11 Februari 2016, Penahanan sejak tanggal 12 Februari 2016 s/d tanggal 02 Maret 2016;
- Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Maret 2016 s/d tanggal 11 April 2016;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 07 April 2016 s/d tanggal 26 April 2016;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, sejak tanggal 18 April 2016 s/d tanggal 17 Mei 2016;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala, sejak tanggal 18 Mei 2016 s/d tanggal 16 Juli 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Donggala tanggal 13 April 2016 Nomor: B-604/R.2.14/Epp.2/04/2016;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala tanggal 18 April 2016 Nomor: 75/Pid.B/2016/PN.Dgl Tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 18 April 2016 Nomor: 75/Pen.Pid/2016/PN.Dgl Tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang dibacakan pada tanggal 27 Juni 2016, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **terdakwa MOH RIZAL** bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa MOH RIZAL** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor: 75/Pid.B/2016/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan yang pokoknya Terdakwa mengaku salah dan menyesal serta Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan pula secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDM- 43/Dongg/Epp.2/05/2016, sebagai berikut:

Pertama:

----- Bahwa Terdakwa **MOH RIZAL** pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2015 sekitar pukul 21.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2015, bertempat di Dusun III Rantea Desa Tulo Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, telah **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal sekitar jam 14.30 Wita saksi korban DAMRIN sedang mengawasi pekerja buru pengupas kepala di halaman rumah tiba tiba Terdakwa datang dengan mengendarai mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam stop dan parkir di depan rumah korban lalu Terdakwa menghampiri korban dengan maksud membeli buah kepala sebanyak 5000 (lima ribu) biji dan diiyakan oleh korban dengan harga per biji sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dan Terdakwa menyampaikan untuk sementara yang akan dibawah dulu sebanyak 1500 biji dan uang dikasi setelah mengambil biji kelapa sebanyak 3500 biji;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor: 75/Pid.B/2016/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar jam 19.00 Wita Terdakwa datang kembali menemui korban DARMIN dan malam itu juga Terdakwa sendiri langsung mengupas kepala sebanyak 500 biji setelah semua kepala sudah dikupas kemudian dinaikkan di atas mobil dan Terdakwa sampaikan lagi saya bawa dulu kepala itu ke Pasar masomba untuk dijual setelah itu saya kembali membayar dan mengambil sisa sebanyak 3500 biji;
- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 10.00 Wita Terdakwa kembali kerumah korban dengan maksud mengambil sisa buah kepala yang tidak selesai dikupas sebelumnya sebanyak 900 biji kemudian Terdakwa naikan dalam mobil dan setelah kepala naik dalam bak mobil kemudian Terdakwa berkata kepada korban setelah diantar kepasar Terdakwa akan kembali dengan membayar uang kepala sebanyak 1480 biji seharga Rp. 2.960.000,-
- Bahwa sejak Terdakwa membawa semua buah kelapa dan Terdakwa tidak pernah menemui korban untuk membayar buah kepala yang diambilnya sampai korban melaporkan Terdakwa ke pihak berwajib.

----- Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Atau:

Kedua:

----- Bahwa Terdakwa **MOH RIZAL** pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2015 sekitar pukul 21.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2015, bertempat di Dusun III Rantea Desa Tulo Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, telah **“dengan maksud untuk menguntungkan sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan**

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor: 75/Pid.B/2016/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun penghapusan piutang”, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal sekitar jam 14.30 Wita saksi korban DAMRIN sedang mengawasi pekerja buru pengupas kepala di halaman rumah tiba tiba Terdakwa datang dengan mengendarai mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam stop dan parkir di depan rumah korban lalu Terdakwa menghampiri korban dengan maksud membeli buah kepala sebanyak 5000 (lima ribu) biji dan diiyakan oleh korban dengan harga per biji sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dan Terdakwa menyampaikan untuk sementara yang akan dibawah dulu sebanyak 1500 biji dan uang dikasi setelah mengambil biji kelapa sebanyak 3500 biji;
- Bahwa pada sekitar jam 19.00 Wita Terdakwa datang kembali menemui korban DARMIN dan malam itu juga Terdakwa sendiri langsung mengupas kepala sebanyak 500 biji setelah semua kepala sudah dikupas kemudian dinaikkan di atas mobil dan Terdakwa sampaikan lagi saya bawa dulu kepala itu ke Pasar masomba untuk dijual setelah itu saya kembali membayar dan mengambil sisa sebanyak 3500 biji;
- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 10.00 Wita Terdakwa kembali kerumah korban dengan maksud mengambil sisa buah kepala yang tidak selesai dikupas sebelumnya sebanyak 900 biji kemudian Terdakwa naikkan dalam mobil dan setelah kepala naik dalam bak mobil kemudian Terdakwa berkata kepada korban setelah diantar kepasar Terdakwa akan kembali dengan membayar uang kepala sebanyak 1480 biji seharga Rp. 2.960.000,-;
- Bahwa sejak Terdakwa membawa semua buah kelapa dan Terdakwa tidak pernah menemui korban untuk membayar buah kepala yang diambilnya sampai korban melaporkan Terdakwa ke pihak berwajib.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor: 75/Pid.B/2016/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban baru kenal sehari dengan Terdakwa dengan rangkaian kata-kata akan mengambil dulu buah kelapa nanti sepulang dari pasar baru dibayarkan sehingga meyakinkan korban untuk mau menyerahkan buah kepalanya;

----- Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi DARMIN;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena kasus penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2015 sekitar jam 21.00 wita tepatnya di halaman rumah saksi di Dusun III Desa Tulo Kab. Sigi;
- Bahwa pada hari sebagaimana tersebut saksi didatangi oleh Terdakwa dengan maksud membeli buah kelapa sebanyak 5000 biji;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang dengan mengendarai mobil Suzuki carry pick up dan Terdakwa langsung menemui saksi bermaksud mengambil terlebih dahulu buah kelapa sebanyak 1500 biji dengan harga yang telah disepakati nanti sisa diambil lagi sekaligus membayar harganya;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menaikkan buah kelapa diatas bak dimobilnya setelah buah kepala tersebut dinaikkan Terdakwa belum langsung membayar dan Terdakwa mengatakan nanti dibayar setelah mengambil sisanya;
- Bahwa saksi mengikuti keinginan Terdakwa dengan meyakinkan akan kembali lagi setelah buah kepala dibongkar di Pasar Masomba di Palu;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor: 75/Pid.B/2016/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menunggu kembali kedatangan Terdakwa untuk mengambil sisa buah kelapa dan sekaligus membayar harganya tapi sampai saksi laporkan ke pihak berwajib Terdakwa tidak pernah datang menemui saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2. **Saksi IBRAHIM Alias IM;** dibacakan oleh JPU dalam persidangan;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena kasus penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2015 sekitar jam 21.00 wita tepatnya di halaman rumah saksi DARMIN di Dusun III Desa Tulo Kab. Sigi;
- Bahwa Terdakwa menemui saksi korban DARMIN dengan maksud membeli buah kelapa sebanyak 5000 biji seharga Rp. 3.000.000,-;
- Bahwa saksi mengetahui ketika Terdakwa datang dengan mengendarai mobil Suzuki cany pick up dan bertemu dengan korban DARMIN karena saksi ada ditempat kejadian;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa menaikkan buah kelapa ke atas mobilnya sebanyak 1500 biji untuk dijual di Pasar Inpres dan sisa akan dimabil kembali sekaligus membayar harganya;
- Bahwa setahu saksi sampai beberapa hari saksi korban DARMIN menunggu Terdakwa untuk membayar harga buah kelapa tidak kunjung datang sampai Terdakwa dilaporkan ke Polisi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

3. **Saksi AFDAIN;** dibacakan oleh JPU dalam persidangan;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena kasus penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2015 sekitar jam 21.00 wita tepatnya di halaman rumah saksi DARMIN di Dusun III Desa Tulo Kab. Sigi;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor: 75/Pid.B/2016/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian saksi berada dirumah orang tua saksi bernama DARMIN;
- Bahwa Terdakwa menemui saksi korban DARMIN dengan maksud membeli buah kelapa sebanyak 5000 biji seharga Rp. 3.000.000,- dengan harga perbiji Rp. 2000,-;
- Bahwa saksi mengetahui ketika Terdakwa datang dengan mengendarai mobil Suzuki carry pick up dan bertemu dengan korban karena saksi ada ditempat kejadian;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa menaikkan buah kelapa ke atas mobilnya pertama sebanyak 1000 biji untuk dijual di Pasar Inpres masih pada siang harinya dan pada malam hari Terdakwa mengambil lagi sebanyak 500 biji dan sisa akan dimabil kembali sekaligus membayar harganya;
- Bahwa sampai beberapa hari saksi korban DARMIN menunggu Terdakwa untuk membayar harga buah kelapa tidak kunjung datang sampai Terdakwa dilaporkan ke Polisi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar, yang mana keterangan selengkapny sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan berkenaan dengan perkara Penggelapan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban DARMIN yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2015 sekitar jam 21.00 wita tepatnya di halaman rumah saksi korban DARMIN di Dusun III Desa Tulo Kab. Sigi;
- Bahwa waktu tersebut Terdakwa datang menemui korban dengan mengendarai mobil Suzuki Carry Pick Up dengan maksud membeli buah kepala sebanyak

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor: 75/Pid.B/2016/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5000 biji seharga Rp. 3000.000 sesuai kesepakatan perbijinya dihargai Rp. 2000,-;

- Bahwa atas kesepakatan Terdakwa menaikkan buah kepala sebanyak 500 biji dibawa ke Pasar Masomba dan keesokan harinya Terdakwa datang lagi mengambil buah kelapa sebanyak 900 biji dengan kedatangan Terdakwa lagi membuat yakin korban karena Terdakwa bejanji akan balik lagi mengambil sisa sekaligus membayar harganya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada korban akan kembali lagi setelah buah kepala laku teijual namun setelah buah kepala laku teijual Terdakwa datang menemui korban karena uang hasil penjualan buah kelapa digunakan Terdakwa untuk membayar utang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menggunakan uang korban karena untuk membayar utang yang sudah mendesak sehingga Terdakwa tidak menemui korban untuk membayar harga kelapa;
- Bahwa Terdakwa dengan korban sudah sepakat kalau Terdakwa akan membayar harga kelapa setelah buah kelapa tersebut habis terjual dan diiyakan oleh korban DARMIN;
- Bahwa setelah semua buah kelapa laku terjual habis, Terdakwa tidak berani lagi menemui korban DARMIN karena uang hasil penjualan buah kelapa tersebut telah Terdakwa gunakan untuk melunasi hutang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan dimana antara satu dan lainnya saling bersesuaian maka didapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan berkenaan dengan perkara Penggelapan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban DARMIN yang terjadi

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor: 75/Pid.B/2016/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2015 sekitar jam 21.00 wita tepatnya di halaman rumah saksi korban DARMIN di Dusun III Desa Tulo Kab. Sigi;

- Bahwa waktu tersebut Terdakwa datang menemui korban dengan mengendarai mobil Suzuki Carry Pick Up dengan maksud membeli buah kelapa sebanyak 5000 biji seharga Rp. 3.000.000 sesuai kesepakatan perbijinya dihargai Rp. 2000,-;
- Bahwa atas kesepakatan Terdakwa menaikkan buah kelapa sebanyak 500 biji dibawa ke Pasar Masomba dan keesokan harinya Terdakwa datang lagi mengambil buah kelapa sebanyak 900 biji dengan kedatangan Terdakwa lagi membuat yakin korban karena Terdakwa beijanji akan balik lagi mengambil sisa sekaligus membayar harganya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada korban akan kembali lagi setelah buah kelapa laku teijual namun setelah buah kelapa laku teijual Terdakwa datang menemui korban karena uang hasil penjualan buah kelapa digunakan Terdakwa untuk membayar utang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menggunakan uang korban karena untuk membayar utang yang sudah mendesak sehingga Terdakwa tidak menemui korban untuk membayar harga kelapa;
- Bahwa Terdakwa dengan korban sudah sepakat kalau Terdakwa akan membayar harga kelapa setelah buah kelapa tersebut habis terjual dan diiyakan oleh korban DARMIN;
- Bahwa setelah semua buah kelapa laku terjual habis, Terdakwa tidak berani lagi menemui korban DARMIN karena uang hasil penjualan buah kelapa tersebut telah Terdakwa gunakan untuk melunasi hutang Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi DARMIN mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor: 75/Pid.B/2016/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Pertama: melanggar pasal 372 KUHP, Atau Kedua: melanggar pasal 378 KUHP, yang mana atas dakwaan Penuntut umum tersebut majelis akan mempertimbangkan unsur pasal yang dirasa mendekati fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu dakwaan pertama: pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagiannya adalah kepunyaan orang lain;
3. Barang itu berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

ad.1. Unsur Barang siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut hukum pidana ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa MOH. RIZAL yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa MOH. RIZAL dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad.1 telah terbukti menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagiannya adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan, tidak dijelaskan secara rinci di dalam memorie van toelichting, namun dalam berbagai Doktrin ilmu Hukum telah berkembang arti kata dari sengaja atau kesengajaan yang ditinjau dari dua teori yakni teori kehendak dan teori pengetahuan;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak, sengaja atau kesengajaan, dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga bakal tercapai dengan dilakukannya perbuatan termaksud;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam teori pengetahuan, bisa jadi pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang bakal timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat/dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan biasanya dikaitkan dengan unsur Opzet (Kehendak) yang di dalam perkembangannya dalam kehidupan sehari-hari dibedakan antara kehendak dengan kesengajaan (Dolus) dan kehendak karena kealpaan (Culpa);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta adanya barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor: 75/Pid.B/2016/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan berkenaan dengan perkara Penggelapan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban DARMIN yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2015 sekitar jam 21.00 wita tepatnya di halaman rumah saksi korban DARMIN di Dusun III Desa Tulo Kab. Sigi;
- Bahwa waktu tersebut Terdakwa datang menemui korban dengan mengendarai mobil Suzuki Carry Pick Up dengan maksud membeli buah kepala sebanyak 5000 biji seharga Rp. 3000.000 sesuai kesepakatan perbijinya dihargai Rp. 2000,-;
- Bahwa atas kesepakatan Terdakwa menaikkan buah kepala sebanyak 500 biji dibawa ke Pasar Masomba dan keesokan harinya Terdakwa datang lagi mengambil buah kelapa sebanyak 900 biji dengan kedatangan Terdakwa lagi membuat yakin korban karena Terdakwa bejanji akan balik lagi mengambil sisa sekaligus membayar harganya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada korban akan kembali lagi setelah buah kepala laku teijual namun setelah buah kepala laku teijual Terdakwa datang menemui korban karena uang hasil penjualan buah kelapa digunakan Terdakwa untuk membayar utang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menggunakan uang korban karena untuk membayar utang yang sudah mendesak sehingga Terdakwa tidak menemui korban untuk membayar harga kelapa;
- Bahwa Terdakwa dengan korban sudah sepakat kalau Terdakwa akan membayar harga kelapa setelah buah kelapa tersebut habis terjual dan diiyakan oleh korban DARMIN;
- Bahwa setelah semua buah kelapa laku terjual habis, Terdakwa tidak berani lagi menemui korban DARMIN karena uang hasil penjualan buah kelapa tersebut telah Terdakwa gunakan untuk melunasi hutang Terdakwa;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor: 75/Pid.B/2016/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi DARMIN mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut hemat majelis unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagiannya adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Barang itu berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2015 sekitar jam 21.00 wita tepatnya di halaman rumah saksi korban DARMIN di Dusun III Desa Tulo Kab. Sigi, Terdakwa datang menemui korban dengan mengendarai mobil Suzuki Carry Pick Up dengan maksud membeli buah kelapa sebanyak 5000 biji seharga Rp. 3000.000 sesuai kesepakatan perbijinya dihargai Rp. 2000,-, yang telah disepakati bahwa Terdakwa akan membayar harga kelapa tersebut setelah buah kelapa tersebut habis terjual dan diiyakan oleh korban DARMIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut hemat majelis unsur “Barang itu berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian–uraian sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur pasal 372 KUHP, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor: 75/Pid.B/2016/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus dikurangi dengan seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjaga kemungkinan Terdakwa akan menghindarkan diri dari pelaksanaan hukuman apabila putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka Terdakwa tetap perlu berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pidana yang akan dijatuhkan perlu dipertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat saksi DARMIN mengalami kerugian materi;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan pasal 372 KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. RIZAL** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor: 75/Pid.B/2016/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan di Pengadilan Negeri Donggal dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **30 Juni 2016** oleh kami, **TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FITRIANA, S.H., M.H** dan **SULAEMAN, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ABD. KADIR M. DJEN ABBAS, SH, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, dihadiri oleh **IRWANTO, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Terdakwa.

Hakim Anggota

TTD

FITRIANA, S.H.,M.H

TTD

SULAEMAN, S.H

Ketua Majelis Hakim

TTD

TAUFIQURROHMAN, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti

TTD

ABD. KADIR M. DJEN ABBAS, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor: 75/Pid.B/2016/PN Dgl